



PENERAPAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERKARA YANG PARA PIHAKNYA WNI KETURUNAN TIONGHOA

Niko Siahaan*, Yunanto, Herni Widanarti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : nicoanugrahsionsiahaan@gmail.com

Abstrak

Beragamnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia seringkali menimbulkan multitafsir pada putusan yang dihasilkan oleh para Hakim, terutama menyangkut hal harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar Hakim memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan dengan menggunakan UUP / KUH.Perdata bagi WNI keturunan tionghoa dan landasan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus sengketa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar hakim dalam memutus sengketa harta perceraian bagi golongan tionghoa menggunakan UUP ialah karena hakim menganggap UUP adalah pengganti yang sepadan atas KUH.Perdata, dan juga dengan memakai asas *lex posteriori derogat lex priori* sebagai dasarnya. Hal ini terkait juga dengan kedudukan asas ini di dalam Peraturan Perundang-undangan berada diatas SEMA. Dan hal itu juga didukung oleh terbitnya Undang-undang Kewarganegaraan yang dalam hal ini secara langsung meniadakan ketentuan tentang golongan tionghoa dalam perundang-undangan.

Abstract

The diversity of Marriage Law in Indonesia often lead to multiple interpretations on the resulting decision by Judges, especially in areas of marriage for the citizen wealth chinese descent. This study aims to determine the basis of the judge deciding the case in the case of marital property by using UUP / KUH.Perdata for the citizen chinese descent and the legal basis for what is used the judges in deciding the dispute.

*Based on the results of this study concluded that the basis of the judge in deciding property disputes divorce for groups tionghoa using UUP is because the judge considers UUP is commensurate pengganti on KUH.Perdata, and also by using the principle of *lex posteriori derogat lex priori* as a baseline. It is also related to the position of this principle in the legislation is above SEMA. And it is also supported by the issuance of Law Citizenship which in this case is directly negate the provisions on group tionghoa in legislation.*



I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.¹ Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja melainkan juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setiap perkawinan pasti memiliki masa awal dan akhir, yang setiap awalnya pasti akan dimulai dengan ketentuan agama masing-masing dari para pihaknya, tetapi akhir dari sebuah perkawinan akan mempunyai dua siklus yang berbeda yaitu berakhir dengan perceraian Talak / Gugat atau perceraian karena kematian.

Jika membahas tentang perkawinan, tentu saja tidak boleh lepas dari persoalan harta kekayaan perkawinan. Hal ini disebabkan karena harta kekayaan merupakan bagian yang tidak terlepas dari perkawinan dan juga merupakan salah satu elemen penting di dalam sebuah perkawinan. Membahas tentang harta kekayaan perkawinan masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dikarenakan pengaruh tradisi ketimuran dan topik ini masih sensitif bagi mayoritas kalangan dan sering menimbulkan sengketa yang berujung konflik.

Di Indonesia aturan tentang perkawinan diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Undang-undang ini mulai berlaku efektif

di Indonesia pada tanggal 1 oktober 1975 dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. UUP hadir dengan maksud untuk menggabungkan hukum lama (KUH.Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, dan aturan-aturan lainnya) yang diharapkan dapat menjadi hukum nasional yang efektif bagi semua golongan masyarakat dalam menggantikan seluruhnya peran hukum lama dan dapat menunjukkan ciri dari bangsa Indonesia. Tetapi bagaimana cara menyatukan berbagai konsep didalam hukum lama yang saling bertolak belakang terkhususnya pada topik tentang hukum harta benda dalam perkawinan menjadi hukum yang tunggal bagi seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Sebelum ada UUP, ketentuan yang digunakan dalam harta benda perkawinan berdasarkan golongannya dan tunduk atau menundukkan diri pada hukum tertentu.

Sebelum lahirnya UUP sebagai peraturan perundangan yang mengatur perkawinan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan penduduk. Sehingga tiap-tiap golongan yang ingin melaksanakan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, akan menggunakan aturan hukum yang lama sesuai pada hukum apa golongannya tunduk.

Tetapi hadirnya UUP tidak lantas menutup peran hukum lama, dikarenakan belum semua ketentuan-ketentuan mendapat pengaturan lebih lanjut dalam UUP atau sudah diatur dalam UUP tetapi tidak diatur lebih

¹Soedharyono Soimin, *Hukum Orang dan keluarga, rev.ed.*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.



lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975 di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penerapan ketentuan lama salah satunya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata / *burgerlijk wetboek* (BW), harus melihat dan mempertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUP. Dalam hal ini setiap aturan yang telah diatur di dalam UUP maka secara langsung akan menggantikan aturan-aturan yang terdapat di hukum lama. Sehingga apabila kasus perkawinan dan yang menyangkut tentang harta benda dalam perkawinan sebelum tanggal 1 oktober 1975, maka penyelesaiannya akan menggunakan hukum lama sedangkan apabila peristiwa atau kasusnya setelah tanggal tersebut, maka penyelesaiannya menggunakan UUP dan PP No. 9 tahun 1975. Tetapi, masih ada ketentuan yang belum memiliki pengaturan lebih lanjut di dalam UUP atau sudah diatur di dalam UUP tetapi tidak diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975.

Maka dari hal itu Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran tertanggal 20 agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75. Surat Edaran ini berisi tentang petunjuk pelaksanaan UUP, dan menyatakan bahwa di dalam PP No. 9 tahun 1975 tidak ada pengaturan permasalahan tentang harta benda didalam perkawinan. Oleh karena itu seharusnya aturan tentang harta benda perkawinan dalam UUP belum dapat diberlakukan dalam kasus tentang harta benda perkawinan. Sehingga ketentuan dalam hukum lama dalam kasus harta benda perkawinan masih dipakai secara efektif. Hal inilah yang sebenarnya sering menimbulkan dilema dan menjadi multitafsir dalam penerapan aturannya. Dengan menafsirkan bahwa peraturan tentang harta benda didalam perkawinan yang belum diatur di UUP dapat menggunakan aturan Hukum lama sebagai landasan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mungkin

tidak akan menjadi masalah bagi para pihak yang berperkara adalah keturunan WNI asli yang dulunya memakai aturan Hukum Adat dan Hukum Islam, dikarenakan konsep yang terdapat pada UUP dengan Hukum Adat dan Hukum Islam adalah sama. Tetapi jika pemahaman tersebut dipakai kepada golongan masyarakat yang sebelumnya tunduk kepada KUH.Perdata (keturunan Eropa, Tionghoa dan Timur Asing) akan menjadi masalah, dikarenakan kedua Undang-undang itu berbeda tentang konsep Harta Benda di Dalam Perkawinan.

Di dalam UUP pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Bab VII dengan judul “ Harta Benda Dalam Perkawinan” yang terdapat di pasal 35 sampai dengan pasal 37. Apabila melihat pada KUH.Perdata diatur dalam 80 pasal, yaitu mulai dari pasal 119 sampai dengan pasal 198 yang terdapat dalam buku kesatu tentang orang, dan terdiri dari empat bab dari jumlah total delapan belas bab pada buku kesatu, yang dimulai dari bab VI sampai dengan bab IX.

Jika melihat dari kedua sistem aturan yang terdapat pada UUP dan KUH.Perdata akan terlihat perbedaan yang sangat mendasar dari kedua aturan tersebut, yaitu pada saat sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan sampai dengan kepada saat berakhirnya suatu perkawinan (perceraian dengan talak/gugat ataupun perceraian karena kematian). Ada beberapa hal yang sangat berbeda dari kedua sistem tersebut. Khususnya yang menyangkut kedudukan harta bawaan dan harta yang diperoleh karena hibah atau warisan. Terhadap harta tersebut, menurut UUP tetap sebagai harta pribadi, sedangkan menurut KUH.Perdata merupakan harta persatuan. Penerapan UUP terhadap mereka yang tunduk pada KUH.Perdata tidak membawa persoalan apabila hanya menyangkut harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa melibatkan

harta bawaan dan harta warisan atau hibah.²

Tetapi pada prakteknya di dalam peradilan, sering ditemukan kasus-kasus yang menyangkut tentang perkawinan, diputus Hakim dengan memakai ketentuan yang ada di UUP, bahkan kepada golongan Tionghoa yang seharusnya masih menggunakan aturan hukum yang terdapat pada KUH.Perdata dikarenakan masih belum ada aturan pengganti di dalam UUP. Namun hal ini seperti dianggap sudah tepat oleh pihak-pihak yang berperkara, yang kemungkinan dikarenakan para pihak yang tidak mau disibukkan dengan aktivitas peradilan atau kemungkinan terburuknya ialah kuasa hukum dari para pihak tidak mengetahui akan aturan tersebut.

Di dalam UUP sendiri jelas dikatakan pada pasal 37 yang berbunyi : *“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”* Dan di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan lebih lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal kasus perceraian yang menyangkut tentang harta benda perkawinan, UUP melalui pasal 37 berfungsi sebagai pasal Jembatan untuk menggunakan ketentuan hukum lama yaitu yang sesuai dengan golongannya masing-masing sebagai cara penyelesaian perkara perceraian tersebut. Dan hal ini juga didukung oleh pasal 64 di dalam UUP yang berbunyi : *“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”* Merujuk pada pasal ini, dikarenakan Peraturan Pelaksana tentang harta benda dalam perkawinan belum diatur di dalam UUP, maka adalah sah jika memakai peraturan lama, juga

berkenaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0807/75. Dikarenakan banyaknya aturan dalam hal harta benda perkawinan dan beberapa belum ada kejelasan tentang Peraturan Pelaksanaannya, mengakibatkan terjadinya multitafsir, sehingga pada prakteknya banyak ditemukan dualisme penerapan hukum ditengah masyarakat, terkhususnya golongan keturunan Tionghoa.

A. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah yang mendasari Hakim memutus perkara perceraian dalam hal harta benda perkawinan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa dengan menggunakan ketentuan dari UUP ?
2. Bagaimanakah penerapan aturan UUP sebagai landasan hukum dalam sengketa harta perkawinan dalam perkara WNI keturunan Tionghoa?

B. Tujuan Penulisan :

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Untuk mengetahui alasan yang mendasari Hakim memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan dengan menggunakan UUP/KUH.Perdata bagi WNI keturunan Tionghoa.
2. Untuk mengetahui penerapan aturan UUP sebagai landasan hukum dalam sengketa harta perkawinan dalam perkara WNI keturunan Tionghoa.

²Yunanto, *Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet. 2 (Semarang : CV. Madina, 2015), hal. 51-52

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³ Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis empiris maka akan menekankan pada penelitian di lapangan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai dualisme penerapan hukum harta kekayaan perkawinan dalam perkara yang para pihaknya WNI keturunan Tionghoa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan dengan menggunakan UUP / KUH.Perdata bagi WNI keturunan Tionghoa

Sehingga sesuai dengan hasil Penelitian Penulis pada praktik Peradilan, dengan menentukan 2 wilayah penelitian yang berada pada wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Ungaran, penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang menjadi objek utama dari tujuan Penulisan ini. Penulis mendapati bahwa Hakim yang masih aktif sampai Penulis melakukan Penelitian ini dan berwenang dalam memutus perkara Perceraian di lingkup Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran memutus seluruh

Perkara Perceraian dengan mendasarkan pada ketentuan UU No.1 Tahun 1974 (UUP) dan mengatakan putusan itu sudah tepat dikarenakan sejak Keluarnya UUP ketentuan tentang Perkawinan yang terdapat dalam KUH.Perdata sudah tidak berlaku lagi.⁴ Penulis tidak mendapati Hakim yang memutus dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUH.Perdata.

Berdasarkan pada Penelitian yang Penulis lakukan di lingkup praktik peradilan terhadap hakim Makmur Pakpahan S.H., M.H. bahwa yang mendasari Hakim Memutus perkara kasus tentang harta benda dalam Perkawinan dengan menggunakan Ketentuan yang terdapat di dalam UUP bagi WNI keturunan Tionghoa adalah telah dihapuskannya atau tidak digunakan lagi istilah golongan Tionghoa, Pribumi dan sebagainya semenjak telah dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan. Istilah Golongan Tionghoa sendiri merupakan istilah lama yang sudah tidak dipakai dalam status Hukum Warga Negara Indonesia. Dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan maka dengan itu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berlaku juga bagi semua masyarakat Indonesia.⁵ Jika dalam hal ini masih terjadi

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 3.

⁴ Hakim-Hakim, *wawancara*, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran, (Semarang: 9 agustus 2016 ; Ungaran: 11 agustus 2016)

⁵ Makmur Pakpahan, *wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, (Ungaran: 11 agustus 2016).

pengelompokan akan bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Oleh sebab itu Hakim menganggap semua orang telah tunduk pada UUP, yang di dukung oleh penerbitan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Hal lain yang Penulis dapati pada saat penelitian yang menjadi dasar hakim memutuskan menggunakan UUP ialah asas *lex posteriori derogat lex periori* yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas tersebut juga bersifat Universal Penerapannya. Menurut Hakim Makmur Pakpahan, S.H., M.H. asas *lex posteriori derogat lex periori* kedudukannya di dalam Peraturan Perundang-undangan berada diatas berada diatas SEMA seperti saat Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran tertanggal 20 agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75.

Pada praktiknya sesuai dengan yang Penulis temukan bahwa hakim akan melakukan pemisahan Harta Benda Perkawinan terlebih dahulu kecuali bagi yang melakukan Perjanjian Kawin terhadap semua Perkara Perceraian. Yaitu dengan membagi Harta Bawaan Masing-masing Suami dan Istri meskipun ada Pasal 66 UUP sebagai celah yang mengatur memakai ketentuan lama. Hal itu dikarenakan Hakim menganggap masih sangat berkorelasi antara UUP dengan KUH.Perdata dan agar sesuai dengan Nilai-Nilai yang terdapat didalam Hukum Adat Kita. Dasar itu semua bisa

berubah jika dengan adanya mediasi atau kesepakatan antara para Pihak tentang Pembagian Harta Benda Perkawinan yang baik yang terdapat dalam Gugatan ataupun melalui kesepakatan lainnya.

Jika menurut hakim Dr. Edy P. Siregar S.H., M.H. dasar putusan itu adalah kosekuensi akibat terbitnya UUP, yang mengandung dan berpegang pada Prinsip dari masyarakat asli Indonesia.⁶

B. Landasan Hukum Penerapan Aturan UUP dalam Sengketa Harta Perkawinan Dalam Perkara WNI Keturunan Tionghoa

Dalam hal ini berdasarkan temuan pada praktiknya yang Penulis teliti di lingkup peradilan yang berada pada wilayah Kota semarang dan Kabupaten Ungaran bahwa landasan hukum penerapan aturan UUP dalam sengketa harta perkawinan dalam Perkara WNI keturunan Tionghoa ialah telah di terbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang dalam hal ini menghapus istilah lama yang memakai golongan Tionghoa ataupun golongan lainnya. Hal ini berdasarkan tafsiran yang merupakan kewenangan dari seorang Hakim terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan sehingga selama dia adalah WNI

⁶ Edy Siregar, *wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, (Semarang: 9 agustus 2016)

akan di putus menggunakan UUP⁷.

Selain dikarenakan Telah terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan, Hakim juga dimungkinkan melakukan Penafsiran terhadap Undang-Undang. Oleh karena itu menurut Hakim Makmur Pakpahan S.H., M.H. dengan menggunakan tafsiran Historis sebenarnya pemakaian UUP lebih cocok dengan budaya masyarakat Indonesia, sehingga dalam hal ini UUP lebih di kedepankan dalam memutus perkara perceraian terutama dalam sengketa Harta Perkawinan.

Jika menurut Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa landasan Hakim dalam Memutus Perkara tersebut ialah UUP memiliki celah hukum pada Pasal 66 yang memungkinkan pada Ketentuan lain. Dalam hal ini Hakim tidak mendasarkan kepada KUH.Perdata tetapi pada Hukum Adat karena dianggap lebih cocok dengan UUP. Adapun landasan lainnya yang digunakan dalam memutus ialah Kesepakatan dari para pihak yang berperkara.⁸

Hakim dalam memutus Perkara ialah demi Keadilan bukan demi Undang-Undang. Sehingga setiap Hakim punya Persepsi atau pandangan masing masing dalam menggunakan kewenangannya dalam melakukan penafsiran

terhadap Undang Undang yang tujuannya memberikan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum terhadap para pihak. Tergantung kebijakan masing masing Hakim asalkan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.⁹

Penafsiran dari masing masing Hakim terhadap Undang Undang memunculkan banyak perbedaan. Hal itu bukanlah kesalahan pada hakim dalam melakukan penafsiran tetapi karena Undang-Undang itu sendiri yang memicu dan memberi celah terjadinya banyak Multitafsir. Salah satu contoh ialah pendapat tentang wajib atau tidaknya dilakukan Mediasi atau tidak, tetapi hal itu tidak menjadi masalah terhadap putusan yang akan dikeluarkan selama menghasilkan keadilan kepada para Pihak.

IV. KESIMPULAN

1. Dasar Hakim memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan dengan menggunakan UUP / KUH.Perdata bagi WNI keturunan Tionghoa. Bahwa Hakim mengangap UUP adalah pengganti atas ketentuan yang terdapat didalam KUH.Perdata dengan memakai asas *lex posteriori derogat lex periori* sebagai dasarnya. Hal ini terkait juga dengan kedudukan asas ini di dalam Peraturan Perundang-undangan berada diatas SEMA. Sehingga setiap hakim akan

⁷ Makmur Pakpahan, *wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, (Ungaran: 11 agustus 2016).

⁸Edy Siregar, *wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, (Semarang: 9 agustus 2016)

⁹Edy Siregar, *wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, (Semarang: 9 agustus 2016)

lebih berpegang pada asas ini. Tetapi didalam prakteknya ada juga beberapa Hakim yang tidak mengetahui akan adanya Surat Edaran tertanggal 20 agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 tersebut. Selain hal itu pendapat para Hakim juga bahwa golongan golongan pada masyarakat seperti golongan Tionghoa, Pribumi dan sebagainya adalah istilah lama yang sudah tidak dipakai lagi dalam perundang undangan saat ini. Jika melihat alasan Hakim dalam memberikan Putusan ini sebenarnya masuk akal dan berdasar. Sehingga dalam perkara ini sebenarnya hakim tidak salah dalam memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa menggunakan UUP. Hal ini juga yang Penulis simpulkan bahwa terkadang teori-teori yang terdapat pada dunia Pendidikan tidak selalu berjalan sesuai dengan praktiknya. Hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah Prinsip Hakim dan Kewenangan Hakim dalam menafsirkan dan memutus suatu perkara.

2. Landasan Hukum Penerapan Aturan UUP dalam Sengketa Harta Perkawinan Dalam Perkara WNI Keturunan Tionghoa. Menilik pada alasan dan pendapat Hakim tentang putusan terhadap kasus tentang harta benda dalam perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa menggunakan UUP. Maka dalam hal ini bukanlah suatu kesalahan. Para Hakim

sebenarnya menyadari betul akan adanya Surat Edaran tertanggal 20 agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75. Hakim juga mengetahui akan adanya Pasal 35 dan Pasal 66 pada UUP yang dapat dijadikan celah Hukum dalam penggunaan Hukum lama, terkhususnya mengenai ketentuan Harta Benda Dalam Perkawinan. Hakim juga mendasarkan keputusan itu dengan persepsi bahwa diterbitkannya Undang Undang Kewarganegaraan menjadi dasar bahwa seluruh Warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum asli Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UUP). Persepsi Hakim itu juga didukung oleh kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam melakukan Tafsiran terhadap Undang-Undang yang ada dan juga mendasari pada pendapat bahwa Hakim memiliki kemerdekaan pada dirinya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Soedharyono Soimin, 2002 *Hukum Orang dan keluarga, rev.ed.*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yunanto, 2015. *Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet. 2 Semarang : CV. Madina.
- Makmur Pakphan, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri, (Ungaran: 11 Agustus 2016).
- Edy Siregar, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang: 9 Agusuts 2016).